PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321280
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN
Nomor : 800/ 03 /PANSELDA.TA/2023

TENTANG
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.2.1/188/46.02/2023 Tentang Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, dibuka kesempatan bagi putra/putri Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dengan jumlah alokasi formasi sebanyak 60 formasi dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 800.1.2.1/188/46.02/2023 Tentang Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023.

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK JF GURU

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;

11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK JF GURU

1. Jenis Penetapan pengisian kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2023 terdiri atas :
   a. kebutuhan khusus; dan
   b. kebutuhan umum.
2. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi :
   a. Pelamar Prioritas
   b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
   c. Guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah Negeri
3. Pelamar Prioritas sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf a adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
4. Eks THK II sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf b adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara.
5. Guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah Negeri sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf c adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
6. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan Umum meliputi :
   a. lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profei guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
   b. guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma IV dan / atau sertifikat pendidik dengan berpedoman pada ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.
8. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2023 didahulukan secara berurutan sebagai berikut :
   a. Pelamar Prioritas
   b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
   c. Guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah Negeri
   d. Pelamar pada kebutuhan umum

9. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun 2023 berstatus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan berikut :
    a. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar kebutuhan PPPK JF Guru bahasa Indonesia atau JF Guru bahasa Inggris;
    b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
    c. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar kebutuhan pendidikan pada PPPK JF guru seni budaya keterampilan.
10. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
11. Selain harus memenuhi persyaratan umum pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
    a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pelamar Kebutuhan Khusus
1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 dapat dilihat pada portal SSCASN BKN dan *http://bkd.tulungagung.go.id*;
2. Pelamar PPPK JF Guru kebutuhan khusus melakukan daftar ulang di website laman SSCASN BKN;
3. Pelamar PPPK JF Guru kebutuhan khusus dalam hal pendaftaran seleksi mengikuti ketentuan peraturan dari Panselnas atau sesuai aplikasi SSCASN.

B. Pelamar Kebutuhan Umum
1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 dapat dilihat pada portal SSCASN BKN dan *http://bkd.tulungagung.go.id*;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada portal SSCASN BKN.
3. Calon pelamar log masuk (*login*) ke aplikasi SSCASN BKN dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;
4. Calon pelamar melengkapi biodata pada aplikasi SSCASN BKN;

5. Calon pelamar memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan pada aplikasi SSCASN BKN;
6. Calon pelamar mengunggah berkas hasil pindai (*scan*) yang dipersyaratkan dan ikuti petunjuk, isi dan lengkapi data sesuai yang tertera pada portal SSCASN BKN;
7. Calon pelamar mencetak Kartu Informasi AKUN dilaman SSCASN BKN Tahun 2023.
8. Dokumen persyaratan pendaftaran yang diunggah harus melalui proses pindai/scan warna :
   a. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah berpakaian formal polos, posisi portrait, dengan rasio 3 x 4. Pas foto bukan editan/filter;
   b. Asli KTP yang masih berlaku atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
   c. Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin diketik komputer ditandatangani pelamar dan dibubuhi meterai/ e-materai Rp. 10.000,00 (contoh format terlampir);
   d. Surat lamaran diketik komputer ditujukan kepada Bupati Tulungagung di Tulungagung ditandatangani pelamar dan dibubuhi materai/ e-materai Rp 10.000,00 (contoh format terlampir);
   e. Asli Ijazah Pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar dan dokumen Ijazah yang lebih dari 1 (satu) lembar dan/ atau sertifikat pendidik digabung menjadi satu file (format pdf);
   f. Asli Transkrip Nilai Akademik dan dokumen transkrip nilai yang lebih dari 1 (satu) lembar digabung menjadi satu file (format pdf);
9. Pelamar wajib memperhatikan jenis file masing-masing dokumen yang akan diupload/unggah sesuai dengan ketentuan/petunjuk pada portal SSCASN;
10. Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar sesuai persyaratan dan dokumen yang diunggah harus jelas dan tidak terpotong;
11. Bagi pelamar yang mengunggah dokumen tapi tidak terbaca pada portal SSCASN, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
12. Setelah proses unggah/upload dokumen selesai, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran CASN tahun 2023;

13. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi;
15. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran PPPK JF Guru dapat dilihat di laman SSCASN BKN.

V. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui portal SSCASN BKN.
2. Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi mengumumkan jawaban sanggahan sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
4. Masa Sanggah tidak memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan atau belum lengkap dokumen yang dipersyaratkan.

VI. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung TIDAK DIPUNGUT BIAYA, Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselda / Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, sehingga diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

3. Jika pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada saat pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
4. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1(satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Masa Hubungan Kerja :
   a. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK selama 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, penilaian kinerja dan kemampuan keuangan daerah;
   b. Untuk Pelamar yang usianya 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, maka masa hubungan kerja selama 1 (satu) tahun.
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya dan formasi yang kosong tidak dapat digantikan oleh peserta lain;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
8. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat melalui portal SSCASN BKN.
9. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN oleh Panselda akan diumumkan melalui website *https://bkd.tulungagung.go.id* atau portal SSCASN BKN dan Panselda tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak diketahui oleh pelamar karena kelalaian pelamar dalam mengakses informasi;
10. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 membuka ***helpdesk*** melalui Nomor WA : **089510508041**, Email : seleksiasntulungagung@gmail.com
11. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 disampaikan melalui :
    a. Instagram : *@bkpsdmtulungagung*
    b. Facebook : *@bkdtulungagungkab*

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	Menyesuaikan dengan jadwal Panitia Seleksi Nasional
2	Pendaftaran Seleksi	
3	Seleksi Administrasi	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
5	Masa Sanggah	
6	Jawab Sanggah	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	
8	Penarikan data final	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	
14	Pengumuman Kelulusan	
15	Masa Sanggah	
16	Jawab Sanggah	
17	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Hasil Sanggah	
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	
19	Pengisian DRH NI PPPK	
20	Usul Penetapan NI PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 September 2023

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003

LAMPIRAN SURAT PENGUMUMAN PANSELDA
NOMOR : 800/ 03 /PANSELDA.TA/2023
TANGGAL : 19 September 2023

RINCIAN FORMASI JF GURU PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU IPS	2 TAHUN	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2 TAHUN	26	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
3	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	2 TAHUN	1	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
4	AHLI PERTAMA – GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	2 TAHUN	32	DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
	TOTAL		**60**	

a.n. BUPATI TULUNGAGUNG
Sekretaris Daerah
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640119 198508 1 003